
Pengadilan Negeri Barabai



pn-barabai.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Pemeriksaan Rerkas Jamas etingg Bahjams in / Pengadilan Negeri Barabai

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pemohon Inzage hadir dan menyatakan untuk Inzage
- 2. Menunjukkan Relaas Pemberitahuan Inzage
- 3. Menunjukkan Identitas / salinan surat Kuasa yang telah didaftarkan pada KePaniteraan Pengadilan Negeri Barabai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon Inzage hadir dan menyatakan untuk Inzage ke Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KePaniteraan Perdata dengan menunjukkan relaas pemberitahuan inzage dan identitas / salinan surat Kuasa
- 2. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KePaniteraan Perdata mengisi ceklist Dokumen kemudian mengarahkan Pemohon ke Meja Inzage
- 3. Petugas Meja Inzage menerima Pemohon Inzage dan mengisi ceklist data Perkara
- 4. Petugas Meja Inzage melaporkan permohonan inzage ke Meja I KePaniteraan Perdata untuk mempersiapkan berkas yang akan di inzage
- 5. KePaniteraan Perdata menyerahkan Berkas yang di Inzage ke Petugas Meja Inzage
- 6. Petugas Meja Inzage memberi kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan Inzage terhadap berkas tersebut hingga selesai (Pemohon tidak diperkenankan memfoto, memvideo ataupun mengcopy)
- 7. Pemohon setelah selesai melakukan inzage lalu dibuatkan Akta Memeriksa Berkas oleh Petugas Meja Inzage dan meminta tanda tangan kepada Pemohon
- 8. Setelah Pemohon bertanda tangan pada Akta Memeriksa Berkas kemudian memintakan lagi tanda tangan Panitera
- 9. Akta Memeriksa Berkas yang lengkap ditandatangani Pemohon dan Panitera lalu diberikan salinannya kepada Pemohon
- 10. Petugas Meja Inzage mengembalikan berkas yang telah di inzage ke KePaniteraan Perdata beserta Akta Memeriksa Berkas

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Negeri Barabai



80 Menit

Jl. Murakata No.1, Barabai Bar., Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan 71313 71313 089526512200

pn-barabai.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Barabai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Pemohon Inzage memeriksa berkas. 2. Mendapat layanan pendampingan dan pengawasan dari Panitera Muda Perdata staf yang ditunjuk. 3. Pemohon Inzage mendapatkan salinan akta memeriksa berkas / Inzage yang ditandatangani oleh Pemohon Inzage dan Panitera.

Pengaduan Layanan

- Datang ke Pengadilan Negeri Barabai Jl Murakata No 1 Barabai, Hulu Sungai Tengah
- Melalui kotak pengaduan yang terdapat di Pengadilan Negeri Barabai

Penanganan Pengaduan dapat di sampaikan melalui link berikut https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq9FHp-YHen6Nn-4R3JHnGdkJg8aLO9H9CoCsTPEBsTjoi_g/viewform